Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum

Fatryah Rahmania, Universitas Bangka Belitung
fatriarahmania@gmail.com
Veli Amelia, Universitas Bangka Belitung
veliamelia119@gmail.com
Dwi Octiani, Universitas Bangka Belitung
octianidwidew10@gmail.com
Jesyka Salsa Gita, Universitas Bangka Belitung
jessalsa21@gmail.com
Revani Fatona, Universitas Bangka Belitung
fatonarevani8@gmail.com

Abstract

Social media has become a new public space for students to freely express opinions, criticism, and aspirations, yet this freedom frequently conflicts with prevailing law, particularly the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This study aims to describe and analyze student perceptions of freedom of expression on social media from a legal perspective, including the extent to which students understand the legal limits, risks, and responsibilities that accompany such freedom. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with three students selected as informants, then analyzed descriptively to obtain a comprehensive picture of students' understanding, attitudes, and experiences in expressing themselves in digital spaces. Preliminary findings indicate two contrasting tendencies among students: a tendency toward self-restraint due to fear of legal trouble on one hand, and a tendency to misuse freedom of expression without understanding legal limits on the other. These findings indicate a gap in legal understanding that needs attention, both in terms of legal education and digital-space policy, so that freedom of expression can be exercised responsibly without diminishing its essence as a human right.

Keywords : *Freedom of Expression; Social Media; Student Perception; ITE Law; Legal Responsibility*

Abstrak

Media sosial telah menjadi ruang publik baru bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi secara terbuka, namun kebebasan tersebut kerap berbenturan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau dari perspektif hukum, termasuk sejauh mana mahasiswa memahami batasan hukum, risiko, dan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga orang mahasiswa yang dipilih sebagai informan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang

komprehensif mengenai pemahaman, sikap, dan pengalaman mahasiswa dalam berekspresi di ruang digital. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa terdapat dua kecenderungan yang saling bertolak belakang di kalangan mahasiswa, yaitu sikap membatasi diri karena kekhawatiran terjerat masalah hukum di satu sisi, dan kecenderungan menyalahgunakan kebebasan berpendapat tanpa memahami batasan hukum di sisi lain. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman hukum yang perlu mendapat perhatian, baik dari sisi edukasi hukum maupun kebijakan pengaturan ruang digital, sehingga kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara bertanggung jawab tanpa mengurangi esensinya sebagai hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Persepsi Mahasiswa, UU ITE, Tanggung Jawab Hukum

A. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi ruang publik baru bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi secara terbuka. Kehadiran platform seperti X (Twitter), Instagram, TikTok, dan Facebook memberi ruang yang luas bagi mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang melek teknologi untuk berpartisipasi dalam wacana publik, menyampaikan gagasan, hingga mengkritisi kebijakan pemerintah maupun fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya. Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[1] Jaminan konstitusional ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.[2]

Namun, di ruang digital, kebebasan tersebut berbenturan dengan berbagai ketentuan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta pasal-pasal terkait ujaran kebencian.[3] Ketentuan ini kerap dianggap sebagai "pasal karet" karena rumusannya yang multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membungkam kritik.[4] Sejumlah kasus di

[1] Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[4] N. Rahmawati, M. Muslichatun, dan M. Marizal, *Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol. 3 No. 1,

masyarakat menunjukkan bagaimana pasal tersebut kerap digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik maupun institusi tertentu, sehingga menimbulkan efek jera dan kekhawatiran kolektif (chilling effect) di kalangan pengguna media sosial, termasuk mahasiswa.[5] Ketentuan pencemaran nama baik tersebut kemudian diatur ulang dalam Pasal 27A melalui perubahan kedua UU ITE, yang menunjukkan bahwa pemerintah turut menyadari perlunya penataan ulang terhadap norma yang dinilai multitafsir tersebut.[6]

Fenomena yang muncul di kalangan mahasiswa menunjukkan adanya dua kecenderungan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, banyak mahasiswa merasa ragu atau membatasi diri saat menyampaikan opini di media sosial karena khawatir terjerat masalah hukum, sehingga potensi kritis dan partisipasi mereka dalam wacana publik menjadi tidak optimal. Di sisi lain, terdapat pula mahasiswa yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat tanpa memahami batasan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan permasalahan seperti penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di ruang digital. Kondisi ini diperparah oleh masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang tidak selalu diimbangi dengan literasi hukum yang memadai.[7]

Kesenjangan pemahaman mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum inilah yang mendasari pentingnya penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau dari perspektif hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana mahasiswa memahami hak dan batasan hukumnya dalam berekspresi di media sosial, sekaligus menjadi dasar bagi upaya edukasi hukum dan penataan kebijakan digital yang lebih berimbang antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pencegahan penyalahgunaannya.

(2021), hlm. 62–75; A. S. Salsabila, L. Y. Arsita, T. N. Kirsanto, dan A. Ummah, *Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan*, Journal Law and Government, Vol. 2 No. 1, (2024), hlm. 26–38; M. R. Suryadinata dan T. Michael, *Hak Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3 No. 5, (2023), hlm. 4606–4613.

[5] F. A. Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 2, (2021), hlm. 214–229; R. R. Winarni, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 14 No. 1, (2016).

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[7] Y. Fitriani, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat*, Paradigma: Jurnal Komputer dan Informatika, Vol. 19 No. 2, (2017), hlm. 148–152.

Urgensi penelitian ini terletak pada posisi mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang paling aktif menggunakan media sosial sekaligus paling rentan terhadap implikasi hukum dari ketentuan yang bersifat multitafsir seperti UU ITE. Ketegangan antara hak konstitusional atas kebebasan berpendapat dan ancaman pidana yang melekat pada norma pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian menjadikan isu ini sangat relevan untuk dikaji, terlebih di tengah dinamika sosial-politik yang menuntut partisipasi kritis generasi muda dalam wacana publik. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, kebebasan berpendapat mahasiswa berpotensi disalahgunakan atau justru dibungkam oleh rasa takut yang berlebihan, sehingga kajian mengenai persepsi mahasiswa ini menjadi penting untuk memetakan kondisi riil di lapangan sekaligus memberikan kontribusi bagi upaya penguatan literasi hukum digital di lingkungan kampus.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, hukum siber, dan persepsi masyarakat terhadap regulasi teknologi informasi, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai bahan refleksi untuk lebih memahami hak dan batasan hukum dalam berpendapat di media sosial, bagi lembaga pendidikan sebagai masukan dalam merancang program literasi hukum dan literasi digital, serta bagi pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait kebebasan berekspresi di ruang siber agar lebih berimbang dan tidak multitafsir.

Penelitian ini menggunakan empat landasan teori sebagai dasar analisis, yaitu teori kebebasan berekspresi (freedom of expression), teori negara hukum (rechtsstaat), teori tanggung jawab hukum di ruang siber (cyber responsibility), dan teori persepsi.

Teori kebebasan berekspresi memandang kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar.[8] John Stuart Mill dalam pemikirannya menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus dijamin secara luas karena kebenaran akan muncul dari pertukaran gagasan yang bebas, namun kebebasan tersebut tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh merugikan pihak lain (harm principle).[9] Gagasan tentang kebebasan dasar yang setara bagi setiap orang juga ditegaskan dalam teori keadilan Rawls, yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kebebasan dasar (basic

[8] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[9] J. S. Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859).

liberties) yang harus dijamin secara sama rata bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.[10]

Teori negara hukum (rechtsstaat) menegaskan bahwa setiap kebebasan warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, dijamin oleh konstitusi namun tetap tunduk pada hukum yang berlaku.[11] Prinsip ini relevan untuk menjelaskan bagaimana negara memberikan jaminan sekaligus batasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, sehingga kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dijalankan sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak orang lain.

Teori tanggung jawab hukum di ruang siber (cyber responsibility) berangkat dari pandangan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut adanya tanggung jawab hukum bagi pengguna media sosial.[12] Teori ini menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang siber harus diimbangi dengan kesadaran akan konsekuensi hukum atas konten yang disebarkan, sebagaimana diatur dalam UU ITE.[13] Tanggung jawab tersebut mencakup kesadaran untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum disebarkan serta kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat yang menyangkut nama baik maupun kehormatan pihak lain.

Teori persepsi memandang persepsi sebagai proses individu dalam menginterpretasikan dan memberi makna terhadap suatu objek atau peristiwa. Menurut Robbins dan Judge, persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor pada pemersepsi (individu), faktor pada objek atau target yang dipersepsikan, dan faktor situasi.[14] Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana mahasiswa memaknai kebebasan berpendapat di media sosial dalam kerangka hukum yang berlaku, termasuk bagaimana pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sosial masing-masing informan membentuk cara pandang mereka terhadap isu tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau dari perspektif hukum, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan UU ITE. Permasalahan ini mencakup sejauh mana mahasiswa

[10] J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971).
[11] Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[12] B. Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
[13] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[14] S. P. Robbins dan T. A. Judge, *Organizational Behavior*, ed. ke-17 (Boston: Pearson Education, 2017).

memahami batas antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum, bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi sikap dan perilaku mereka ketika menyampaikan opini di media sosial, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebagian mahasiswa cenderung membatasi diri sementara sebagian lainnya justru berpotensi menyalahgunakan kebebasan tersebut. Rumusan masalah ini menjadi dasar bagi eksplorasi mendalam melalui wawancara terhadap mahasiswa sebagai informan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum, mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap ketentuan UU ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi sikap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di ruang digital, baik yang bersifat membatasi diri karena kekhawatiran hukum maupun yang berpotensi menyalahgunakan kebebasan berpendapat tanpa memahami batasannya. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai relasi antara kebebasan berpendapat dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa memaknai dan mempersepsikan kebebasan berpendapat di media sosial dalam kerangka hukum yang berlaku, suatu fenomena yang lebih tepat dieksplorasi melalui pemahaman makna, pengalaman, dan sudut pandang subjek penelitian dibandingkan melalui pengukuran angka.[15] Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai persepsi, pemahaman, serta sikap mahasiswa terhadap isu kebebasan berpendapat di ruang digital tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi mahasiswa aktif yang memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial, pernah menyampaikan pendapat atau opini secara terbuka di media sosial, serta bersedia untuk

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

diwawancarai secara mendalam mengenai pengalaman dan pemahamannya terkait kebebasan berpendapat dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jumlah tiga informan dipandang memadai untuk penelitian kualitatif deskriptif berskala kecil karena penelitian ini menitikberatkan pada kedalaman informasi (depth) dibandingkan keluasan data (breadth).

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang bersifat semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan pokok namun tetap memberi keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut sesuai dengan jawaban dan konteks yang berkembang selama proses wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap ketiga informan dengan fokus pertanyaan pada pemahaman informan mengenai kebebasan berpendapat dan UU ITE, pengalaman pribadi dalam menyampaikan opini di media sosial, kekhawatiran atau pertimbangan hukum yang muncul saat berpendapat, serta pandangan informan mengenai batas antara kritik yang sah dan pelanggaran hukum. Hasil wawancara direkam dan dicatat untuk selanjutnya ditranskripsikan guna mempermudah proses analisis data.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilah hasil transkrip wawancara yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola persepsi mahasiswa. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan dari ketiga informan dengan landasan teori yang telah diuraikan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai persepsi mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil wawancara terhadap tiga informan mahasiswa Fakultas Hukum menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial dipersepsikan sebagai hak konstitusional yang mendasar sekaligus fenomena yang kompleks. Seluruh informan sepakat bahwa kebebasan tersebut bersumber dari Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap warga negara untuk

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pemahaman ini menegaskan bahwa mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, memiliki kesadaran normatif yang cukup baik mengenai dasar yuridis kebebasan berekspresi.

Meski demikian, persepsi informan terhadap praktik kebebasan berpendapat di lapangan menunjukkan adanya ambivalensi. Salah satu informan menggambarkan media sosial layaknya dua hal yang tampak berbeda, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari satu hal yang sama, yaitu di satu sisi menjadi sarana paling efektif bagi mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun di sisi lain kebebasan tersebut lebih banyak dirasakan sebagai konsep normatif ketimbang praktik yang benar-benar dijalankan tanpa keraguan. Informan lain menilai bahwa tren mahasiswa saat ini semakin berani dan aktif menyuarakan pendapatnya, ditandai dengan kebiasaan membagikan ulang isu-isu pemerintahan maupun hukum sebagai bentuk partisipasi dalam wacana publik. Temuan ini sejalan dengan Teori Persepsi yang menyatakan bahwa persepsi individu dipengaruhi oleh faktor pemersepsi, objek yang dipersepsikan, dan situasi sosial yang melingkupinya;[16] dalam hal ini, pengalaman mahasiswa hukum yang lebih memahami risiko hukum turut membentuk sikap kehati-hatian mereka dalam berpendapat.

Ketiga informan secara konsisten menempatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta ketentuan pencemaran nama baik sebagai acuan utama batasan kebebasan berpendapat. Salah satu informan menjelaskan bahwa penyebaran nama baik, ejekan, maupun fitnah dapat dikenai sanksi berupa denda hingga sepuluh juta rupiah dan pidana penjara sembilan bulan, yang menurutnya berfungsi sebagai efek jera sekaligus pengingat agar mahasiswa tidak menyampaikan pendapat secara hiperbolis atau di luar konteks persoalan yang sebenarnya. Informan lain merumuskan batasan tersebut secara lebih tegas, yakni kritik terhadap kebijakan atau keadaan diperbolehkan, tetapi serangan terhadap pribadi seseorang, fitnah, penyebaran berita bohong, maupun ujaran yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan berada di luar batas hukum yang dapat ditoleransi.

Pemahaman informan mengenai batasan hukum ini menunjukkan kesadaran bahwa kebebasan berpendapat bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tunduk pada norma hukum yang berlaku, sejalan dengan prinsip harm principle yang

[16] S. P. Robbins dan T. A. Judge, *Organizational Behavior*, ed. ke-17 (Boston: Pearson Education, 2017).

dikemukakan Mill[17] maupun Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) yang menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara tetap berada dalam koridor hukum positif. Penghormatan terhadap hak orang lain untuk tidak dirugikan turut menjadi pertimbangan penting, sebagaimana disampaikan salah satu informan bahwa penyampaian pendapat atau penyebaran informasi harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta dampaknya terhadap pihak lain, bukan sekadar menyuarakan opini secara sepihak.

Terkait perlindungan hukum, para informan memandang bahwa meskipun regulasi mengenai kebebasan berpendapat sudah cukup memadai, penerapannya di lapangan tidak selalu konsisten, sehingga perlindungan yang paling dapat diandalkan justru berasal dari kesiapan dan kehati-hatian mahasiswa itu sendiri. Ditemukan pola pemahaman yang relatif seragam di antara ketiga informan mengenai langkah mitigasi risiko hukum, yaitu melakukan analisis atau verifikasi terlebih dahulu terhadap suatu isu sebelum menyebarluaskannya, memastikan pendapat disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun sesuai nilai-nilai Pancasila, serta memfokuskan kritik pada substansi kebijakan atau permasalahan, bukan menyerang pribadi individu yang bersangkutan. Salah satu informan bahkan merumuskan hal ini secara ringkas sebagai tiga kunci berpendapat yang aman di media sosial, yaitu berbasis data dan fakta, berbahasa sopan, dan berfokus mengkritik gagasan atau kebijakan, bukan pelaku atau tokohnya.

Pemahaman ini mencerminkan penerapan Teori Tanggung Jawab Hukum di Ruang Siber (Cyber Responsibility) yang menekankan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital perlu diimbangi dengan kesadaran atas konsekuensi hukum dari konten yang disebarkan,[18] termasuk kehati-hatian dalam memverifikasi kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Informan juga menekankan pentingnya edukasi kepada sesama mahasiswa mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan potensi pelanggaran hukum, sebagai upaya kolektif untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik di lingkungan kampus.

2. Pembahasan

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Rahmawati, Muslichatun, dan Marizal yang membahas kebebasan berpendapat terhadap pemerintah

[17] J. S. Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859).
[18] B. Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

melalui media sosial dalam perspektif UU ITE.[19] Keduanya menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana bagi mahasiswa atau masyarakat untuk menyampaikan kritik, tetapi tetap menimbulkan sikap hati-hati karena adanya batasan dan konsekuensi hukum. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada persepsi mahasiswa Fakultas Hukum melalui wawancara langsung, sehingga dapat menggambarkan pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam.

Penelitian Hariyanta menekankan persoalan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan perlindungan terhadap kebebasan berbicara.[20] Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas aturan tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana mahasiswa memahami batas antara kritik yang diperbolehkan dengan pernyataan yang berpotensi melanggar hukum. Hal ini terlihat dari pemahaman informan mengenai pentingnya menghindari fitnah, berita bohong, serangan pribadi, dan ujaran yang berkaitan dengan SARA.

Selanjutnya, penelitian Salsabila dkk. membahas pembatasan kebebasan berpendapat melalui perspektif keadilan dan studi literatur.[21] Hasilnya sejalan dengan penelitian ini bahwa UU ITE membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Namun, penelitian ini memiliki keunggulan pada penggunaan data primer melalui wawancara, sehingga memperoleh gambaran langsung mengenai pengalaman dan pemahaman mahasiswa dalam menggunakan media sosial.

Keunggulan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap mahasiswa Fakultas Hukum sebagai pengguna media sosial sekaligus pihak yang memiliki pemahaman dasar mengenai hukum. Penelitian ini tidak hanya menemukan bahwa kebebasan berpendapat memiliki batas hukum, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang dipahami mahasiswa untuk mengurangi risiko hukum, yaitu memeriksa kebenaran informasi, menggunakan bahasa yang sopan, berpendapat berdasarkan fakta, serta mengkritik kebijakan atau gagasan tanpa menyerang pribadi.

Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu karena

[19] N. Rahmawati, M. Muslichatun, dan M. Marizal, *Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 62–75.
[20] F. A. Hariyanta, *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 2, (2021), hlm. 214–229.
[21] A. S. Salsabila, L. Y. Arsita, T. N. Kirsanto, dan A. Ummah, *Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan*, Journal Law and Government, Vol. 2 No. 1, (2024), hlm. 26–38.

menggabungkan perspektif hukum dengan pengalaman dan pemahaman langsung mahasiswa, sehingga memberikan gambaran yang lebih praktis mengenai pelaksanaan kebebasan berpendapat secara kritis dan bertanggung jawab di media sosial.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memandang kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Media sosial menjadi sarana yang penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi serta berpartisipasi dalam wacana publik. Namun, dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut tetap memiliki batas dan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman mahasiswa menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Kritik terhadap kebijakan atau suatu keadaan dapat disampaikan, tetapi harus dibedakan dari tindakan yang dapat merugikan pihak lain, seperti fitnah, penyebaran berita bohong, serangan terhadap pribadi, serta ujaran yang berkaitan dengan SARA. Mahasiswa juga menyadari adanya konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial sehingga diperlukan sikap hati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam menggunakan kebebasan berpendapat di media sosial dapat dilakukan dengan memeriksa dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menggunakan bahasa yang sopan, menyampaikan pendapat berdasarkan fakta, serta memusatkan kritik pada gagasan atau kebijakan tanpa menyerang pribadi seseorang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum dan literasi digital di kalangan mahasiswa agar kebebasan berpendapat dapat tetap digunakan sebagai sarana menyampaikan kritik dan aspirasi secara kritis, tetapi tetap sesuai dengan hukum dan menghormati hak orang lain.

2. Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal di antaranya sebagai

berikut:

a. Mahasiswa perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum dan etika dalam menggunakan media sosial, khususnya terkait batasan dalam menyampaikan pendapat. Mahasiswa diharapkan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, memastikan kebenaran informasi, menggunakan bahasa yang sopan, serta menyampaikan kritik berdasarkan fakta tanpa menyerang pribadi pihak lain.
b. Lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan literasi hukum dan literasi digital bagi mahasiswa agar mereka lebih memahami hak dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat tetap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara kritis, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan menghormati hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mill, J. S. (1859). On Liberty. London: John W. Parker and Son.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior (17th ed.). Boston: Pearson Education.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhariyanto, B. (2013). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. Paradigma: Jurnal Komputer dan Informatika, 19(2), 148–152.

Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(2), 214–229.

Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 62–75. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270

Salsabila, A. S., Arsita, L. Y., Kirsanto, T. N., & Ummah, A. (2024). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan. Journal Law and Government, 2(1), 26–38. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.20635

Suryadinata, M. R., & Michael, T. (2023). Hak Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik

Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 4606–4613. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4779

Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 14(1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.